



PUTUSAN

Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun XxxxxRT.01 RW.02, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2019 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl. tanggal 10 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 080/10/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama, semula tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di kos-kosan di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, berumur 5 (lima) tahun dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera namun sejak kira-kira awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena:

- Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Setiap sehabis bertengkar Tergugat sering kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2019, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sekarang Penggugat pulang kembali ke rumah kediaman bersama di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah melakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Tergugat, namun hasilnya tetap nihil dan Tergugat tidak mau merubah dan selalu saja berselingkuh. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan sulit sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan trakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT Sujato bin Baharuddin Dahlan**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fahrudin, S.Ag.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Oktober 2019, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil Penggugat posita point 1 (satu);
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita point 2 (dua). Yang benar setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lambuya, Penggugat dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.



Tergugat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Xxxxx;

3. Bahwa benar dalil Penggugat posita 3 (tiga);

4. Bahwa tidak benar sejak awal 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena pada bulan Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah karena Penggugat curiga kalau Tergugat selingkuh, dan pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;

- Benar Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama WIL;

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

5. Bahwa pada bulan September 2019, Tergugat datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, pada awalnya Tergugat dilayani dimasakkan, Penggugat berkata kepada Tergugat "pulang dulu, saya mau kasi enak perasaanku, 2 (dua) hari kemudian saya menyusul. Namun kenyataannya Penggugat tidak pernah lagi datang dan tinggal bersama Tergugat;

6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi, dan Penggugat dan Tergugat kembali rukun; namun Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal pada bulan September 2019;

7. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019 Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa benar 1, 2, 3;

2. Bahwa benar posita 4 datar 1 (satu) bahwa Tergugat telah berselingkuh karena Tergugat telah mengku berselingkuh dengan perempuan yang bernama WIL, dan perempuan yang bernama WIL tersebutpun juga sudah mengaku berselingkuh dengan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan melakukan penamparan, menjambak rambut Penggugat;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi dan kembali rukun, Penggugat dan Tergugat kemudian kos-kosan di Kendari selama 4 (empat) bulan, namun Penggugat kemudian mendapati Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain. Dan perempuan tersebut mengaku masih berhubungan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 1 Oktober 2019, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat menyatakan membenarkan replik Penggugat dan menyatakan pernah menjambak rambut Penggugat namun kejadiannya sudah lama pada saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 080/10/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Dan terhadap alat bukti tersebut Tergugat menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Penggugat; kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat meminta restu kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak mengizinkan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengancam akan mencekik Penggugat kalau Penggugat mengadu kepada keluarga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 ;
 - Bahwa Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Xxxxx;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan juga Kepala Desa Xxxxx, saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kolaka kemudian pindah ke Xxxxx dan Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah kediaman bersama di Desa Xxxxx;
 - Bahwa saksi sebagai kepala Desa pernah mendamaikan kedua belah pihak; Tergugat dua kali datang ke rumah saksi dan menyatakan ingin kembali rukun dengan Penggugat, dan akan berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih berhubungan dengan perempuan selingkuhannya;
 - Bahwa saksi berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan dan dua kali ketika gugatan sudah diajukan ke Pengadilan;
 - Bahwa Penggugat melapor kepada saksi bahwa Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut dan setelah diajukan ke Pengadilan saksi masih berupaya untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa sejak bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat. Baik Penggugat maupun Tergugat mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil jo. Pasal 154 R.Bg;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Fahrudin, S.Ag.,M.H., tanggal 1 Oktober 2019 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2018 karena sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan setiap kali selesai bertengkar Tergugat sering kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat; sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada bulan September 2019,

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam proses jawab-menjawab, Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Tergugat membenarkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun sejak bulan September 2019, Tergugat membantah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 karena Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah pada bulan Maret 2019 dan mulai sering bertengkar pada bulan Juni 2019, dan Tergugat membantah pula jika melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat, Tergugat pernah menjambak rambut Penggugat, namun kejadiannya sudah lama pada saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah sepupu satu kali Penggugat dan tetangga Penggugat (Kepala Desa Xxxxx), adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih sejak tahun 2018, dan Tergugat dalam jawabannya membantah, dan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah pada bulan Maret 2019 karena Penggugat mencurigai Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan pada bulan Juni 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar; dan jawaban Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas (*vide* Pasal 311 R.Bg) dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat yang menerangkan bahwa dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2019 karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dalam jawabannya Tergugat membenarkan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL. dan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Dan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain, namun Penggugat tidak mengizinkan. Sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan telah memediasi Penggugat dan Tergugat karena Penggugat datang kepada saksi dan mengadu bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugatpun dua kali datang kepada saksi meminta dirukunkan kembali dengan Penggugat dan berjanji akan berubah, tidak berselingkuh lagi; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dikaitkan dengan pengakuan Tergugat di atas, maka Majelis Hakim menilai terbukti Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat. Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengancam Penggugat akan mencekik Penggugat kalau Penggugat mengadu ke keluarganya, sedangkan saksi kedua tidak menerangkan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena pengetahuan saksi pertama hanya sebatas ancaman Tergugat dan belum ada tindakan yang menyakiti fisik atau psikis Penggugat, dan saksi kedua Penggugat tidak mengetahui perihal kekerasan, maka Majelis Hakim menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak terbukti, oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, yang oleh Majelis hakim dinilai sebagai pengakuan Tergugat (*vide* Pasal 311 R.Bg), dan didukung pula dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, dan Penggugat kini tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan sedangkan Tergugat tinggal di Xxxxx. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, dan Penggugat kini tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Konawe Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak ingin lagi kembali rukun dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi sudah dua kali mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dan dua kali setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun tidak berhasil rukun karena Tergugat tidak merubah sifatnya dan tetap berselingkuh dengan perempuan lain. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg) dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri namun masih memiliki keterkaitan dan menjelaskan suatu peristiwa (*vide* Pasal 307 R.Bg), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sepupu satu kali dan pihak aparat pemerintah Desa (Kepala Desa) telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya, maka Majelis Hakim menyatakan dalil bantahan Tergugat tidak terbukti, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 01 Agustus 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2019 karena sering bertengkar;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, Penggugat kini tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Xxxxx;
5. Bahwa sepupu satu kali Penggugat dan Kepala Desa telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, halmana Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2019 dan perselisihan serta pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 sampai sekarang, dan sampai sekarang masih berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali rukun, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kejujuran, rasa saling menghargai, rasa saling menghormati adalah merupakan pondasi yang harus dikokohkan dalam membangun suatu rumah tangga, apabila salah satu unsur tersebut telah tercedarai maka akan mengganggu keharmonisan dalam suatu rumah tangga. Dan hal tersebut tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama WIL, bahkan meskipun Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan kembali, namun ternyata Tergugat tetap tidak berubah, tetap menjalin hubungan dengan perempuan tersebut, sehingga sikap Tergugat tersebut telah menyakiti hati dan perasaan Penggugat, bahkan telah mencederai kepercayaan Penggugat terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat sebagai seorang istri. Sikap Tergugat menggambarkan bahwa dalam mahligai rumah tangga yang dijaWIL oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi bertabur rasa bahagia, rasa aman dan nyaman; keadaan tersebut menggambarkan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak melaksanakan peran dan tanggungjawabnya lagi terhadap Penggugat yang merupakan pendamping hidupnya, hal mana Tergugat yang seharusnya memberikan kenyamanan kepada Penggugat, malah sebaliknya justru sikap Tergugat tersebut menimbulkan rasa trauma terhadap diri Penggugat, yang menyebabkan Penggugat merasa terlukai perasaannya dan tidak dapat mempercayai Tergugat lagi yang telah mengkhianatinya; Maka kondisi yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut mengindikasikan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa percaya Penggugat terhadap Tergugat yang dapat mengayomi keluarganya, Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi. Begitupun pihak keluarga Penggugat dan aparat Pemerintah Desa (Kepala Desa) sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut, menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijaWIL Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2019, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT Sujato bin Baharuddin Dahlan**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Muammar H.AT., S.HI sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH., M.H. dan Alamsyah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Salahudin, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

Ttd

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Salahudin, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	1.100.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	1.216.000,00

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengasn aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2019/PA Adl.